Efektivitas dan Efisiensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas

Sani

Akademi Perpajakan Panca Bhakti Pontianak, Jalan Sultan Abdurrahman No. 8 Kota Baru Pontianak Telp. (0561) 735695 Alamat koresponden, email: sanni.semm@yahoo.com, HP: 08125601533

Abstract: The research was conducted in Sambas district, in order to determine the efficiency and effectiveness of tax non-metallic from minerals and rocks, as well as efforts - the efforts of local governments to raise tax revenue Non Metals & Minerals Rocks and deal with the environmental impact of making non-metallic minerals and rocks. The increased physical development infrastructure means there is also an increase in the need for the procurement of non-metallic minerals and rocks (rocks, sand, soil) and also the number of workers who work in the mining and quarrying sector is also likely to increase. So the increase in government revenues through tax collection and processing of non-metallic minerals and rocks, but on the other hand the exploitation of non-metallic minerals and rocks on a large scale will have an impact on the environment, so it will bring harm to areas such as the occurrence of landslides and damaged roads and bridges.

Keywords: effectiveness, efficiency, tax revenue, non-metallic minerals, rocks, Sambas district

I. LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka segala sektor perekonomian dan penyelenggaraan pembiayaan daerah menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri, yang sebagian besar diperoleh dari sektor perpajakan. Oleh karena itu penetapan kebijaksanaan dalam perhitungan pajak menjadi sangat penting, terutama dalam menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri khususnya dari sektor pajak daerah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah dimana dari sektor pajak yang sangat potensial adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.


Untuk lebih jelasnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Sambas
(Realisasi s/d Bulan Desember 2011)

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Pertumbuhan Realisasi
1.	2007	Rp 180.000.000	Rp 149.601.398	83,11	-
2.	2008	Rp 180.000.000	Rp 263.517.838	146,40	76,15%
3.	2009	Rp 280.000.000	Rp 385.554.856	137,70	46,31%
4.	2010	Rp 200.000.000	Rp 310.494.303	155,25	-19,47%
5.	2011	Rp 230.000.000	Rp 270.123.567	117,45	-13,00%

Sumber: Dispenda Sambas, 2012

Dari tabel 1 di atas terlihat bahwa penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan selalu mencapai target, namun pertumbuhan dari realisasi tersebut mengalami penurunan dari tahun 2008 sampai dengan 2011, terutama dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2010 pertumbuhannya sebesar -19,47% dan pada tahun 2011 pertumbuhannya -13,00%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1 Pertumbuhan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas Tahun 2007 - 2010

Perumusan Masalah

-40,00%

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Sambas, maka yang menjadi Permasalahan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui "Bagaimana menghitung efektivitas dan efisiensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas?"

II. RERANGKA TEORI

Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang dimaksud dengan:

- 1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 2. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam yang meliputi :
 - Asbes
 - Batu tulis
 - Batu Setengah Permata.
 - Batu Kapur
 - Batu Apung
 - Batu Permata
 - Bentonit
 - Dolomit

- Leusit
- Magnesit
- Mika
- Marmer
- Nitrat
- Opsidien
- Oker
- Pasir dan Kerikil

- Feldspar
- Garam Batu
- Grafit
- Granit
- Gips
- Kalsit
- Kaolin
- Tras
- Yarisif
- Zeolit

- Pasir Kuarsa
- Perlit
- Phosphat
- Talk
- Tanah Serap
- Tanah Diatome
- Tanah Liat
- Tawas (Alum)
- Basal
- Trakkit dan
- Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sekian banyak jenis pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut di atas, tidak semuanya ada pada daerah kabupatn/kota, dan yang adapun belum semuanya dapat diolah secara berdayaguna dan berhasilguna oleh daerah kabupaten/kota. Khusus di Kabupaten Sambas terdapat 6 (enam) jenis pajak mineral bukan logam dan batuan yang produktif (telah dieksploitasi), yaitu: pasir sungai, batu, tanah, pasir urug, kaolin, tanah merah (kong). Jenis-jenis pajak mineral bukan logam dan batuan ini berlokasi di kecamatan Sambas, Sejangkung, Paloh, Sajingan, dan Sebawi.

- 3. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- 4. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 5. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- 6. Nilai Pasar adalah harga rata-rata yang ditetapkan secara periodik oleh Bupati (Kepala Daerah) sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah daerah.
- 7. Apabila nilai pasar tersebut sulit diperoleh, digunakan harga standar ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
- 8. Tarif pajak mineral bukan logam ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- 9. Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan, adalah:
 - ✓ Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas.
 - ✓ Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah perbandingan atau rasio antara penerimaan dengan target pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan setiap tahun berdasarkan potensi yang sesungguhnya. Dalam perhitungan efektivitas menurut Widodo dalam Halim (2007), yaitu apabila rasio yang dicapai minimal satu atau 100% maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil persentasi efektivitas menunjukkan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan semakin tidak efektif.

Kriteria penilaian terhadap tingkat efektivitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 690.900-327 tahun 1996, tentang kriteria

penilaian dan kinerja keuangan. Penetapan tingkat efektivitas pemungutan pajak, selengkapnya dirinci sebagai berikut:

- 1. hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif;
- 2. hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 90% sampai dengan 100% berarti efektif;
- 3. hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 80% sampai dengan 90% berarti cukup efektif;
- 4. hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 60% sampai dengan 80% berarti kurang efektif: dan
- 5. hasil perbandingan atau persentase pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

Pengertian Efisiensi

Efisiensi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sambas dilihat dari perbandingan atau rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Semakin tinggi atau besar rasio yang diperoleh mengindikasikan semakin rendah atau kecil tingkat efisiensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, begitu pula sebaliknya. Untuk mengetahui efisiensi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi biaya pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dikali 100% (seratus persen). Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemda semakin baik.

Kriteria penilaian terhadap tingkat efisiensi pemungutan pajak pajak mineral bukan logam dan batuan, yaitu membandingkan tingkat efisiensi yang diperoleh setiap tahun atau membandingkan tingkat efisiensi yang diperoleh dengan tingkat efisiensi pemungutan pajak yang sama dengan daerah lain, serta berdasarkan kriteria penentuan tingkat efisiensi yang digunakan Kepmendagri nomor: 690.900-327 tahun 1996, tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan, yang selengkapnya dapat dirinci sebagai berikut:

- 1. hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 100% berarti tidak efisien;
- 2. hasil perbandingn atau persentase pencapain di atas 90% sampai dengan 100% berarti kurang efisien;
- 3. hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 80% sampai dengan 90% berarti cukup efisien;
- 4. hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 60% sampai dengan 80% berarti efisien; dan
- 5. hasil perbandingan atau persentase pencapaian di bawah 60% berarti sangat efisien.

III. METODE PENELITIAN

Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut diolah, dianalisis dan diproses dengan menggunakan alat analisis dan teori-teori.

Alat Analisis

Dalam menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini dipergunakan alat-alat analisis sebagai berikut.

Efektivitas Pemungutan Pengambilan dan Pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Besaran ini mengukur hubungan antara hasil pajak terhadap potensi pajak, dengan anggapan semua

wajib pajak membayar pajak dan seluruh tunggakan pajak yang terhutang. Menurut Widodo dalam Halim (2007) rumus efektivitas sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Mineral\ Bukan\ Logam\ dan\ Batuan}{Potensi/Target\ Penerimaan\ Pajak\ Mineral\ Bukan\ Logam\ dan\ Batuan} \times 100\%$$

Efisiensi Pemungutan Pengambilan dan Pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Untuk memperoleh ukuran yang baik, efektivitas perlu dibandingkan dengan efisiensi yang dicapai pemerintah.

Besaran ini mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dari realisasi pendapatan yang diterima, sedangkan formulanya adalah sebagai berikut:

$$\textit{Efisiensi} = \frac{\textit{Biaya Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}}{\textit{Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}} \times 100\%$$

IV. PENYAJIAN DATA DAN DISKUSI

Efektivitas Pemungutan Pengambilan dan Pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Analisis Efektivitas pemungutan pajak pengambilan pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan indikator untuk mengukur tingkat pemanfaatan sumber penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan target yang ada. Oleh karena itu, mengukur tingkat efektivitas pajak berarti membandingkan antara realisasi pajak dengan target pajak / potensi pajak.

Untuk menghitung tingkat efektivitas pemungutan, pengambilan dan pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Dengan membandingkan antara realisasi pajak dengan target pajak, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Efektivitas Pajak Minerall Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Sambas (Berdasarkan Target)

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Pertumbuhan Efektivitas (%)
1.	2007	180.000.000	149.601.398	83,11	-
2.	2008	180.000.000	263.517.838	146,40	63,29
3.	2009	280.000.000	385.554.856	137,70	-8,70
4.	2010	200.000.000	310.494.303	155,25	17,55
5.	2011	230.000.000	270.123.567	117,45	-37,8
		Rata-rata		127,98	

Sumber: Dispenda Sambas 2012, data diolah

Dari hasil perhitungan efektivitas pemungutan, pengambilan dan pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas pada tabel 2 di atas, diketahui bahwa efektivitas pemungutan, pengambilan dan pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar 155,25%. Dan terendah pada tahun 2007 yaitu hanya sebesar 83,11%. Dan dilihat dari realisasi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,

realisasi penerimaan tertinggi dicapai pada tahun 2009 hal ini disebabkan adanya pelebaran jalan Negara sehingga terjadi peningkatan permintaan pasir dan batu untuk materialnya. Lebih lanjut dapat pula dikemukakan bahwa efektivitas pemungutan, pengambilan dan pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 secara rata—rata adalah sebesar 127,98% tiap tahun. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 690.900.327 tahun 1996, tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan, maka efektivitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, termasuk dalam kategori sangat efektif.

Apabila dilihat dari pertumbuhan efektivitas, terlihat bahwa pertumbuhan efektivitas tertinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar 63,29% dibandingkan dengan tahun 2007. Sedangkan pertumbuhan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar -37,8% dibandingkan dengan tahun 2010. Untuk melihat letak realisasi dibandingkan dengan target dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini:

Rp450.000.000

Rp350.000.000

Rp300.000.000

Rp250.000.000

Rp150.000.000

Rp100.000.000

Rp50.000.000

Rp50.000.000

Gambar 2.

Target & Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas
Tahun 2007–2011

Sumber: Dispenda Sambas 2012, data diolah

Dari tabel 2 dan gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaannya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selalu memenuhi target yang ditetapkan bahkan jauh di atas target, kecuali pada tahun 2007 realisasi berada di bawah target. Realisasi penerimaannya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selalu memenuhi target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya selisih yang cukup besar antara target dengan potensi yang sebenarnya. Kenyataan tersebut cukup bisa dipahami sebab di dalam penetapan target pada setiap tahun anggaran pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *incremental*, yaitu dengan cara menaikkan sekian persen dari tahun anggaran sebelumnya.

2. Dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan potensi yang ada maka akan didapatkan tingkat efektivitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut. Adapun tingkat efektivitasnya dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dengan potensi dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3 Efektivitas Pajak Minerall Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Sambas (Berdasarkan Potensi)

No.	Tahun	Potensi (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Pertumbuhan Efektivitas (%)
1.	2007	262.244.790	149.601.398	57,05	-
2.	2008	286.943.454	263.517.838	91,84	63,29
3.	2009	415.952.224	385.554.856	92,69	-8,70
4.	2010	335.961.767	310.494.303	92,42	17,55
5.	2011	367.716.720	270.123.567	73,46	-37,8
		Rata-rata		81,49	


Sumber: Dispenda Sambas 2012, data diolah

Dari hasil perhitungan efektivitas pemungutan, pengambilan dan pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas pada table 3 di atas, diketahui bahwa efektivitas pemungutan, pengambilan dan pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas tertinggi pada tahun 2009, yaitu sebesar 92,69% dan terendah terjadi pada tahun 2007, yaitu sebesar 57,05%. Lebih lanjut dapat pula dikemukakan bahwa efektivitas pemungutan, pengambilan dan pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas dari tahun 2007 secara rata – rata adalah sebesar 81,49% tiap tahun. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 690.900-327 tahun 1994, tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan, maka efektivitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, termasuk dalam kategori cukup efektif.

Apabila dilihat dari pertumbuhan efektivitas, terlihat bahwa pertumbuhan efektivitas tertinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar 34,79% dibandingkan dengan tahun 2007. Sedangkan pertumbuhan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar -18,96% dibandingkan dengan tahun 2010.

Untuk melihat letak realisasi dibandingkan dengan potensi dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini:

Gambar 3. Potensi & Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas Tahun 2007–2011



Sumber: Dispenda Sambas 2012, data diolah

Dari Tabel 3 dan Gambar 3 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaannya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berada di bawah potensi.

Efisiensi Pemungutan Pengambilan dan Pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Efisiensi pemungutan, pengambilan dan pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas merupakan persentase perbandingan antara biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pajak dengan besarnya pajak pajak yang dapat dipungut. Analisis efisiensi merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk mengeahui sejauh mana pemanfaatan sejumlah biaya koleksi pajak dalam memungut sejumlah pajak.

Efisiensi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sambas dilihat dari perbandingan atau rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Semakin tinggi atau besar rasio yang diperoleh mengindikasikan semakin rendah atau kecil tingkat efisiensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, begitu pula sebaliknya. Untuk mengetahui efisiensi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi biaya pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dikali 100% (seratus persen).

$$Efisiensi = \frac{Biaya\ Pemungutan\ Pajak\ Mineral\ Bukan\ Logam\ dan\ Batuan}{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Mineral\ Bukan\ Logam\ dan\ Batuan} \times 100\%$$

Untuk mengetahui biaya pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah dengan membagi realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan realisasi penerimaan pajak daerah, hasilnya dikali dengan biaya pemungutan pajak daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rumus di bawah ini:

$$Biaya\ PPMBLB = \frac{RPPMBLB}{RPPD} \times BPPD$$

Keterangan:

Biaya PPMBLB = Biaya Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan RPPMBLB = Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

RPPD = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah BPPD = Biaya Pemungutan Pajak Daerah

Kriteria penilaian terhadap tingkat efisiensi pemungutan pajak pajak mineral bukan logam dan batuan, yaitu membandingkan tingkat efisiensi yang diperoleh setiap tahun atau membandingkan tingkat efisiensi yang diperoleh dengan tingkat efisiensi pemungutan pajak yang sama dengan daerah lain.

Penentuan tingkatan efisiensi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sambas, menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900-327 tahun 1996, tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan. Penetapatan tingkatan efisiensi pemungutan pajak, selengkapnya dirinci seperti berikut.

Hasil perhitungan biaya pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4 Hasil Perhitungan Biaya Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas Tahun 2007-2011

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		si Penerimaan nk Daerah	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Pajal Bukan	Pemungutan k Mineral Logam dan atuan
2007	Rp 149.601.398	Rp	2.786.276.797	Rp 964.222.306	Rp	51.771.240
2008	Rp 263.517.838	Rp	2.778.249.073	Rp 983.585.610	Rp	93.293.419
2009	Rp 385.554.856	Rp	4.046.231.282	Rp1.129.054.126	Rp	107.584.631
2010	Rp 310.494.303	Rp	4.427.038.307	Rp1.038.370.799	Rp	72.827.067
2011	Rp 270.123.567	Rp	6.927.495.464	Rp1.268.348.392	Rp	49.456.661

Sumber: Dispenda Sambas 2012, data diolah

Dari Tabel 4 di atas terlihat bahwa biaya pemungutan pajak daerah rata—rata mengalami peningkatan dari tahun 2007. Sedangkan biaya pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan berfluktuasi mengikuti realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Hasil perhitungan efisiensi pemungutan pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5 Hasil Perhitungan Efisiensi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas Tahun 2007-2011

Tahun		ya Pemungutan Pajak Jeral Bukan Logam dan Batuan	Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Efisiensi (%)
2007	Rp	51.771.240	Rp 149.601.398	34,61
2008	Rp	93.293.419	Rp 263.517.838	35,40
2009	Rp	107.584.631	Rp 385.554.856	27,90
2010	Rp	72.827.067	Rp 310.494.303	23,46
2011	Rp	49.456.661	Rp 270.123.567	18,31
	_	Rata-rata	a	27,94

Sumber: Dispenda Sambas 2012, data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 5 di atas, diketahui bahwa efisiensi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sambas pada tahun 2007 sampai dengan 2011 termasuk dalam kategori sangat efisien, dengan tingkat efisiensi rata – rata sebesar 27,94%. Ini berarti bahwa pengumpulan pajak sebesar Rp 100,00 menggunakan biaya koleksi sebesar Rp 27,94.

V. KESIMPULAN

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah dimana dari sektor pajak yang sangat potensial adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Dari hasil perhitungan efektivitas pemungutan realisasi dibandingkan dengan target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas, diketahui bahwa efektivitas pemungutan, pengambilan dan pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar 155,25%. Dan terendah pada tahun 2007 yaitu hanya

sebesar 83,11%. Dan dilihat dari realisasi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, realisasi penerimaan tertinggi dicapai pada tahun 2009 hal ini disebabkan adanya pelebaran jalan Negara sehingga terjadi peningkatan permintaan pasir dan batu untuk materialnya. Sehingga efektivitas pemungutan, pengambilan dan pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 secara rata – rata adalah sebesar 127,98% tiap tahun. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 690.900-327 tahun 1994, tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan, maka efektivitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, termasuk dalam kategori sangat efektif.

Dari hasil perhitungan efektivitas pemungutan realisasi dibandingkan dengan potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas, diketahui bahwa efektivitas pemungutan, pengambilan dan pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas tertinggi pada tahun 2009, yaitu sebesar 92,69% dan terendah terjadi pada tahun 2007, yaitu sebesar 57,05%. Lebih lanjut dapat pula dikemukakan bahwa efektivitas pemungutan, pengambilan dan pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas dari tahun 2007 secara rata – rata adalah sebesar 81,49% tiap tahun. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 690.900-327 tahun 1994, tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan, maka efektivitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, termasuk dalam kategori cukup efektif.

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi, diketahui bahwa efisiensi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sambas pada tahun 2007 sampai dengan 2011 termasuk dalam kategori sangat efisien, dengan tingkat efisiensi rata—rata sebesar 27,94%. Ini berarti bahwa pengumpulan pajak sebesar Rp 100, menggunakan biaya koleksi sebesar Rp 27,94.

SARAN

Pajak mineral bukan logam dan batuan menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi di lain pihak menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal sehingga untuk meningkatkan penerimaan pajak mineral logam dan batuan dengan melakukan pendataan terhadap potensi pajak, menambah jumlah petugas lapangan, meningkatkan sosialisasi, bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam memberikan sangsi yang tegas terutama terhadap penambang-penambang liar yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.

REFERENSI

Depdagri. 1996. Kepmendagri No.690.900.327. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

Dedy, Ruhendi Ramdan. 2001. Potensi Pajak Hotel serta Efektivitas dan Efisiensi Pemungutannya di Kabupaten Sumedang. Tesis S2. Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan)

Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Salemba Empat, Jakarta.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta.

Munawir, S. 2001. Pokok-Pokok Perpajakan. Liberty, Yogyakarta.

Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Erlangga, Jakarta.

Volume 9, 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010. Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Sambas.

Rangkuti, Freddy. 2000. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.